

**Iktikaf dalam Keadaan Tidak Berpuasa Studi Komparatif
Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii**
*A Comparative Study of the Ruling on Iktikaf in the State of Not Fasting
in the Maliki dan Shafi'i Mazhab*

David Claudio Umar

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: davidumar1234umar@gmail.com

Muhammad Nirwan Idris

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: muhammadnirwan@gmail.com

Muhammad

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: muhammad.binyusran@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 31 Agustus 2025 Revised : 5 September 2025 Accepted : 10 Oktober 2025 Published : 10 November 2025 Keywords: Iktikaf, Fast, Law, Maliki School, Shafi'i School Kata kunci: Iktikaf, Puasa, Hukum, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii Copyright: 2025, David Claudio Umar, Muhammad Nirwan Idris, Muhammad	<i>The purpose of this research is to analyze the views of the Maliki and Shafi'i schools regarding the law of i'tikaf without fasting, and to identify the opinion considered the strongest among the two. This research uses a qualitative method through a library research approach, by examining classical fiqh sources from both schools of thought. The research results show that the Maliki school requires fasting in the practice of i'tikaf, whereas the Shafi'i school does not require fasting. However, based on analysis and Islamic legal principles, the opinion that iktikaf is valid without fasting is considered stronger because there is no text that mandates fasting as a condition for the validity of iktikaf. This research provides flexibility in contemporary iktikaf practices, especially for individuals who are unable to fast due to valid excuses or certain conditions. This results of this research are expected to serve as a reference in formulating fatwas and worship guidelines that align with the teachings and dynamics of contemporary society.</i> Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafii mengenai hukum iktikaf tanpa disertai puasa, serta mengidentifikasi pendapat yang dianggap paling kuat di antara keduanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan (<i>library research</i>), dengan menelaah sumber-sumber fikih klasik dari kedua mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Maliki mensyaratkan puasa dalam pelaksanaan iktikaf, sedangkan mazhab Syafii tidak mensyaratkan puasa. Namun demikian, berdasarkan analisis dan prinsip hukum Islam, pendapat yang menyatakan bahwa iktikaf sah tanpa puasa dinilai lebih kuat karena tidak terdapat <i>nash</i> yang mewajibkan puasa sebagai syarat sah iktikaf. Penelitian ini memberikan ruang fleksibilitas dalam praktik iktikaf, khususnya bagi

individu yang tidak mampu berpuasa karena uzur atau kondisi tertentu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam merumuskan fatwa serta pedoman ibadah yang sesuai dengan tuntunan dan dinamika masyarakat masa kini.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: David Claudio Umar, Muhammad Nirwan Idris, Muhammad. "Iktikaf dalam Keadaan Tidak Berpuasa Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 943-962. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2607.

PENDAHULUAN

Iktikaf merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam, yang dilakukan dengan berdiam diri di masjid guna mendekatkan diri kepada Allah Swt. Iktikaf dapat diartikan sebagai aktivitas di dalam masjid untuk beribadah dengan niat beribadah kepada Allah Swt. melalui cara yang telah ditetapkan dalam syariat, disertai dengan menjaga diri dari melakukan hubungan suami istri serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat mengarah kepadanya, selama sehari semalam atau lebih.¹ Disebutkan dalil tentang iktikaf dalam Q.S. al-Baqarah/2:187:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

Terjemahnya:

Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid.²

Ibnu Kaṣīr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan larangan melakukan hubungan suami istri selama beriktikaf. Iktikaf merupakan bentuk ibadah yang dilaksanakan dengan cara menetap di masjid sebagai sarana untuk meningkatkan kedekatan spiritual kepada Allah Swt., sehingga pelaku iktikaf harus meninggalkan segala hal yang dapat mengalihkan perhatian dari ibadah, termasuk hubungan intim. 'Alī bin Abī Ṭalḥah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Ini berkaitan dengan seseorang yang sedang beriktikaf di masjid, baik di bulan Ramadan maupun selainnya. Allah mengharamkan baginya untuk menikahi perempuan, baik pada malam hari maupun siang hari, hingga ia menyelesaikan iktikafnya."³

Al-Ḍaḥḥāk berkata: "Dahulu, seseorang yang sedang ber-iktikaf, jika keluar dari masjid, dia dapat berhubungan suami istri jika dia menghendaknya. Maka Allah Swt., berfirman: '*Dan janganlah kamu menggauli mereka sedang kamu beriktikaf di dalam masjid*' Janganlah kamu mendekati istri-istri kalian selama kalian masih dalam keadaan iktikaf di masjid, baik di dalam masjid maupun di luar masjid."⁴

Imam Jalālain penulis kitab *Tafsīr al-Jalālain* menjelaskan bahwa وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ فِي berarti istri-istri kalian, وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ berarti menetap di masjid dengan niat iktikaf, فِي

¹Aḥmad bin Turkī bin Aḥmad al-Manshilī, *Khulāṣah al-Jawāhir al-Zakiyyah fī Fiqh al-Mālikiyyah* (Cet. I; t.t.p.: al-Majma' al-Ṣaqafī, 2002 M), h. 34.

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 29.

³Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm*, Juz 1 (Cet. I; Beirut.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), h. 383.

⁴Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm*, h. 383.

المساجِدِ berarti merupakan larangan bagi orang yang keluar dari masjid dalam keadaan beriktikaf, lalu berhubungan dengan istrinya dan kembali lagi ke masjid.⁵

Sasaran iktikaf adalah mengurangi interaksi dengan sesama manusia sebisa mungkin agar waktu menyendiri bersama Allah Swt., dapat dijalani dengan lebih khushyuk dan sempurna, menyucikan hati secara maksimal dengan sepenuhnya menghadapkan diri kepada Allah Swt., menghindari interaksi duniawi, serta mengkhususkan waktu untuk ibadah seperti salat, doa, zikir, dan membaca Al-Qur'an. Di samping itu, pelaku iktikaf juga menjaga kesucian puasa dari hal-hal yang dapat membatalkan atau mengurangnya, baik yang bersumber dari dorongan hawa nafsu maupun godaan syahwat, serta mengurangi keterlibatan dalam hal-hal mubah duniawi dan berusaha menerapkan sikap zuhud secara optimal.

Iktikaf sering dikaitkan dengan ibadah puasa karena puasa menjadi salah satu syarat untuk melaksanakan iktikaf, khususnya selama bulan Ramadan. Waktu yang paling utama untuk melakukan iktikaf adalah pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan. Iktikaf dapat dilakukan selama sehari penuh, meskipun tidak diwajibkan untuk dilakukan pada malam hari. Namun, banyak orang memilih beriktikaf di malam hari dengan harapan dapat meraih malam lailatulqadar yaitu malam yang lebih mulia daripada seribu bulan.

Iktikaf merupakan ibadah yang sangat mulia. Menurut penjelasan Ibnu kaṣīr, tujuan penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka menyembah Allah Swt., bukan karena Allah memerlukan ibadah mereka, melainkan sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan makhluk kepada Sang Pencipta.⁶

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii merupakan dua mazhab fikih yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya di wilayah-wilayah yang menganut ajaran Ahlus Sunah wal Jama'ah. Kedua mazhab ini memiliki metode istinbat hukum yang berbeda, yang menyebabkan perbedaan dalam menentukan syarat sahnya iktikaf, termasuk apakah puasa merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam iktikaf atau tidak.

Perbedaan pendapat ini layak untuk ditelusuri secara mendalam, mengingat iktikaf adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama pada bulan Ramadan. Selain itu, perbedaan pemahaman ini juga dapat berimplikasi pada praktik keagamaan umat Islam di berbagai wilayah, terutama di tempat-tempat yang mayoritas mengikuti salah satu dari kedua mazhab tersebut.

Indonesia sendiri, mayoritas umat Islam mengikuti mazhab Syafii, yang membolehkan iktikaf tanpa puasa. Namun, dalam beberapa komunitas dan lembaga keIslaman, ajaran mazhab Maliki juga memiliki pengaruh, sehingga pemahaman mengenai syarat iktikaf dapat bervariasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar argumentasi kedua mazhab serta relevansinya dalam praktik ibadah umat Islam saat ini.

Dari uraian di atas, masalah hukum iktikaf bagi orang yang dalam keadaan tidak berpuasa masih menjadi perdebatan oleh empat mazhab muktabar yang terpandang dalam Islam tanpa terkecuali ulama dari kalangan mazhab Maliki dan mazhab Syafii.

⁵Jalāluddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallī dan Jalāluddīn 'Abdurrahmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.), h. 39.

⁶Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm*, Juz 7, h. 392.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk mengangkat penelitian dengan judul “Studi Komparatif Tentang Hukum Iktikaf dalam Keadaan Tidak Berpuasa dalam Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii”.

Merujuk pada penjelasan latar belakang tersebut, peneliti hendak mengangkat isu utama yang dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut: Pertama, bagaimana pendapat mazhab Malik dan mazhab Syafii mengenai hukum iktikaf dalam keadaan tidak berpuasa. *Kedua*, bagaimana pendapat yang lebih kuat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii dalam masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (non-statistik) dengan metode studi pustaka (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data utamanya.⁷ Metode pendekatan yang diterapkan adalah a) Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam beserta pandangan para ulama yang telah diatur dalam ketentuan syariat Islam secara komprehensif.⁸ b) Komparasi, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya dalam membahas suatu topik tertentu.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan melakukan analisis terhadap pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii mengenai hukum iktikaf dalam keadaan tidak berpuasa, dan untuk mengkaji dan menentukan pendapat yang lebih kuat mazhab Maliki dan mazhab Syafii dalam permasalahan iktikaf tanpa puasa berdasarkan argumentasi dalil dan pendekatan usul fikih.

Adapun sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini dapat diuraikan sebagai berikut: Jurnal yang berjudul “Iktikaf Sebagai Meditasi Islam”¹⁰ karya Naelul Muna, Didik Himmawan, Ibnu Rusydi. Peneliti menyimpulkan bahwa Iktikaf yaitu kegiatan berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt., sambil meninggalkan segala urusan duniawi, dalam praktik ibadah ini seperti salat, zikir, dan membaca Al-Qur'an sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Swt., dalam aktivitas ibadah tersebut terbukti terjadi aktivitas otak yang memasuki gelombang otak Alpha, yakni jenis gelombang otak yang berkaitan dengan kondisi meditasi. Oleh karena itu, iktikaf dapat dipahami sebagai bentuk meditasi dalam Islam. Meskipun praktik meditasi ditemukan dalam berbagai agama, perbedaan terletak pada rukun, syarat, dan metode pelaksanaannya. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada kegunaan iktikaf dalam Islam. Sementara penelitian ini berfokus pada boleh atau tidaknya beriktikaf dalam keadaan tidak berpuasa.

Penelitian kedua diambil dari jurnal yang berjudul “Penggunaan Musala Sebagai Tempat Iktikaf Wanita (Studi pada Asrama Putri STIBA MAKASSAR)”¹¹ karya Siti Sa'dianti, Akrama Hatta, dan Aswin. Peneliti menyimpulkan bahwa dari segi fasilitas, musala

⁷Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57

⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

⁹Faizar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia, 2016 M), h. 56.

¹⁰Naelul Muna, Didik Himmawan, dan Ibnu Rusydi, “Iktikaf Sebagai Meditasi Islam”, *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9.1 (2023): h. 317-326.

¹¹Siti Sa'dianti, Akrama Hatta, dan Aswin, “Penggunaan Musala sebagai Tempat Iktikaf Wanita”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1.2 (2022): h. 201-236.

asrama putri STIBA Makassar memenuhi kriteria yang layak untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan iktikaf bagi kalangan perempuan. Namun, dari perspektif hukum syar'i, jumhur ulama (termasuk Mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali) tidak mengakui keabsahan iktikaf yang dilakukan oleh perempuan di tempat tersebut. Sebaliknya, Mazhab Hanafi menyatakan bahwa iktikaf di musala tersebut sah, bahkan memakruhkan iktikaf wanita di masjid. Adapun kebijakan yang diambil oleh pihak STIBA Makassar cenderung mengikuti pandangan yang tidak memperbolehkan pelaksanaan iktikaf bagi perempuan di musala asrama putri. Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat pelaksanaan iktikaf. Sementara penelitian ini berfokus pada syarat berpuasa dalam melakukan ibadah iktikaf.

Penelitian ketiga diambil dari skripsi yang berjudul "Iktikaf bagi Wanita dalam Perspektif Hadis"¹² karya Arif Rahman. Peneliti menyimpulkan bahwa iktikaf boleh dilakukan oleh kaum wanita sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki, karena pada hakikatnya hukum iktikaf adalah mubah dan juga tidak ada dalil yang melarangnya. Pada dasarnya tata cara iktikaf yang dilakukan oleh wanita sama halnya dengan yang dilakukan oleh laki-laki. Tidak ada amalan khusus yang membedakan antara iktikaf wanita dengan iktikaf laki-laki. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada pelaksanaan iktikaf, fokus penelitian Arif Rahman adalah kebolehan dan larangan iktikaf bagi wanita. Sementara penelitian ini berfokus pada boleh atau tidaknya beriktikaf dalam keadaan tidak berpuasa.

Penelitian keempat diambil dari skripsi yang berjudul "Hukum Perempuan Melakukan Iktikaf di Rumahnya (Studi Komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)"¹³ karya Mohamad Syahmi Izzat bin Che MD Kari. Peneliti menyimpulkan bahwa menurut Abu Hanifah, perempuan diperbolehkan dan sah melakukan iktikaf asalkan di dalam rumahnya tersedia ruang khusus untuk beribadah. Sementara itu, Malik berpendapat bahwa iktikaf perempuan tidak sah jika dilakukan di rumah, melainkan harus di masjid, sebagaimana halnya laki-laki. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tempat pelaksanaan Iktikaf, fokus penelitian Mohamad Syahmi Izzat bin Che MD Kari adalah kebolehan dan larangan bagi wanita Iktikaf di rumahnya. Sementara penelitian ini berfokus pada boleh atau tidaknya beriktikaf dalam keadaan tidak berpuasa.

Penelitian kelima diambil dari skripsi yang berjudul "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dari Aktivitas Iktikaf Nabi Muhammad saw."¹⁴ karya Mahadir Muhammad Hasibuan membahas dua periode iktikaf Nabi Muhammad saw., yakni masa Makkah dan Madinah. Pada masa Makkah, iktikaf dilakukan dengan cara Nabi menyendiri di Gua Hira di tengah situasi kemaksiatan yang melanda Makkah. Sedangkan di periode Madinah, iktikaf dilakukan sealam sepuluh hari di awal, pertengahan, atau akhir Ramadan, dengan kemungkinan penggantian di luar Ramadan melalui nazar. Lama iktikaf berkisar antara

¹²Arif Rahman, "Iktikaf bagi Wanita dalam Perspektif Hadis," *Skripsi* (Padang: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2021).

¹³Mohamad Syahmi Izzat Bin Che MD Kari, "Hukum Perempuan Melakukan Iktikaf di Rumahnya (Studi Komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)," *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023).

¹⁴Mahadir Muhammad Hasibuan, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dari Aktivitas Iktikaf Nabi Muhammad SAW," *Skripsi* (Padangsidempuan: Fak. Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2011).

satu hingga dua puluh hari. Aktivitas iktikaf Nabi meliputi pendalaman Al-Qur'an dan hadis melalui membaca, menghafal, menulis, dan mengamalkannya. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, yakni skripsi tersebut menyoroti aktivitas Nabi, sementara penelitian ini mengkaji syarat berpuasa dalam pelaksanaan iktikaf.

Penelitian yang membahas perbedaan hukum iktikaf antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii masih tergolong terbatas. Mayoritas penelitian yang tersedia cenderung fokus pada pembahasan umum mengenai keutamaan dan pelaksanaan iktikaf, tanpa mengulas secara mendalam syarat berpuasa dalam iktikaf menurut masing-masing mazhab. Oleh karena itu, Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks keberagaman pemahaman umat Islam terhadap ibadah sunah ini. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang ingin melaksanakan iktikaf namun terhalang oleh kondisi tertentu seperti sakit, bepergian, atau faktor pekerjaan yang membuat mereka tidak mampu berpuasa. Perbedaan pandangan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii dalam mensyaratkan puasa dalam iktikaf menimbulkan kebutuhan akan kajian komparatif yang mendalam agar umat memperoleh pemahaman yang utuh dan bijak. Penelitian ini penting dilakukan untuk memperkaya literatur fikih Islam kontemporer serta memberikan kontribusi terhadap kemudahan beribadah di tengah kompleksitas kehidupan modern.

Penelitian ini mengkaji hukum iktikaf bagi seseorang yang tidak berpuasa melalui pendekatan komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii. Studi mengenai aspek ini masih jarang dijadikan fokus utama dalam kajian fikih perbandingan, khususnya yang menelaah secara mendalam argumentasi masing-masing mazhab dalam menetapkan syarat puasa atau tidaknya dalam iktikaf. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami relevansi pendapat kedua mazhab terhadap konteks kekinian, di mana banyak umat Islam ingin menjalankan iktikaf meskipun berhalangan untuk berpuasa.

PEMBAHASAN

Konsep Iktikaf dalam Islam

1. Pengertian Iktikaf

Istilah iktikaf berasal dari kata dalam bahasa Arab yakni *'akafa*, yang berarti menekuni sesuatu.¹⁵ Menurut bahasa, iktikaf berarti berdiam diri (tinggal menetap).¹⁶ Di antara contohnya adalah firman Allah Swt.;

يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِهِمْ

Terjemahnya:

Mereka berdiam diri di hadapan berhala-berhala mereka.¹⁷

¹⁵Jamāluddīn ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz 9 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 255.

¹⁶Muḥammad 'Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī al-Barkatī, *Al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Pakistan: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 31.

¹⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalam Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 167.

Menurut penjelasan Ibnu Kaṣīr bahwa Allah Swt. menginformasikan (menetap di situ).¹⁸ Meskipun dalam agama Yahudi iktikaf berarti menyembah berhala, akan tetapi dalam agama Islam memiliki arti yang berbeda juga dalam arti iktikaf.

Menurut istilah, iktikaf yaitu tinggal di masjid oleh seseorang tertentu dengan cara atau keadaan tertentu, sebagai bentuk ibadah kepada Allah.¹⁹ Rasulullah saw. juga melaksanakan ibadah ini di bulan Ramadan khususnya pada sepuluh hari terakhir, disebutkan dalam hadis:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ²⁰

Artinya:

Rasulullah saw. biasa beriktikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan.

Aisyah ra. istri Rasulullah saw. juga mengatakan bahwa istri-istri Rasulullah saw. juga melaksanakan iktikaf setelah Rasulullah saw. wafat, dalam hadis disebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ²¹

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. biasa beriktikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya, lalu setelah beliau wafat istri-istrinya pun beriktikaf setelahnya.

Iktikaf umumnya dilaksanakan di masjid, dengan mengisi seluruh waktu pelaksanaannya melalui berbagai aktivitas ibadah, seperti salat, zikir, serta tilawah Al-Qur'an.²² Para ulama berbeda pendapat tentang durasi berapa lama iktikaf itu dilakukan, pendapat pertama mengatakan bahwa tidak ada batas minimalnya, bahkan walau hanya sekejap. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dikarenakan dalam syariat tidak ditentukan durasi minimum untuk iktikaf, dan juga firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:187, tidak disebutkan di dalamnya tentang pembatasan waktu iktikaf. Pendapat kedua mengatakan yaitu datang dari mazhab Maliki, bahwa minimal durasi iktikaf adalah selama satu hari satu malam.²³ Dalam pandangan mereka, syarat iktikaf adalah menetap di masjid dalam rentang waktu tersebut.

Para ulama juga berbeda pandangan terutama dalam menentukan apakah puasa merupakan syarat sah iktikaf. Pendapat pertama mengatakan bahwa puasa merupakan syarat sah iktikaf dan ini pendapat yang dianut oleh mazhab Maliki. Pendapat kedua mengatakan bahwa puasa bukan syarat iktikaf, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

¹⁸ Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 3, h. 419.

¹⁹ Abū 'Abdullāh Muḥammad bin 'Alī bin Ḥizām al-Bu'dānī, *Ittiḥaf al-Anām bi Ahkām wa Masā'il al-Ṣiyām* (Cet. V; Ibb: Maktabah al-'Ulūm al-Salafiyyah, 1442 H/2021 M), h. 237.

²⁰ Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 713.

²¹ Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 713.

²² Naelul Muna, Didik Hikmawan, dan Ibnu Rusydi, "Iktikaf Sebagai Meditasi Islam", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9.1 (2023): h. 324.

²³ Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah al-Dasūqī, *Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.th.), h. 541.

2. Rukun-rukun Iktikaf

a. Al-Mu'takif (orang yang beriktikaf)

Yang dimaksud mencakup laki-laki, perempuan, serta anak-anak yang telah mencapai usia tamyiz atau mampu membedakan antara baik dan buruk.

b. Niat

Iktikaf tidak sah tanpa niat, baik itu sunah maupun wajib. Selain itu, wajib membedakan antara niat iktikaf yang wajib dan yang sunah, agar dapat membedakan antara kewajiban dan sunah. Dalilnya adalah sabda Nabi saw.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ²⁴

Artinya:

Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya.

c. Tempat iktikaf

Iktikaf tidak sah kecuali dilakukan di masjid. Para ulama *fuqahā'* sepakat bahwa iktikaf yang paling utama adalah di Masjidil haram, kemudian di Masjid nabawi, lalu di Masjidil Aqsa. Maka iktikaf harus dilakukan di masjid, sebagaimana Allah Swt., berfirman di dalam Q.S. al-Baqarah/2:187 :

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Terjemahnya:

Dan kalian beriktikaf di masjid.²⁵

d. Berdiam diri atau tinggal di masjid

e. Puasa, khusus Mazhab Maliki.²⁶

3. Syarat – Syarat Iktikaf

Para ulama menyebutkan bahwa dalam iktikaf terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka dipensyaratkan untuk sahnya iktikaf sebagai berikut:

a. Islam

Iktikaf tidak dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak beriman atau kafir, karena iktikaf merupakan bagian dari cabang keimanan.

b. Berakal atau mumayyiz

Pelaksanaan iktikaf tidak dianggap sah apabila dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kemampuan akal, seperti individu dengan gangguan jiwa dan kondisi serupa lainnya, juga tidak sah dari anak kecil yang belum dapat membedakan (belum mumayyiz), karena ia bukan termasuk golongan yang dikenai kewajiban ibadah

c. Dilakukan di dalam masjid

Iktikaf tidak sah jika dilakukan di rumah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun, menurut mazhab Hanafi wanita diperbolehkan melakukan iktikaf di masjid rumahnya, yaitu tempat khusus yang telah ia tentukan untuk salat di rumah.

d. Niat

²⁴Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1442 H), h. 6.

²⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 29.

²⁶Abdullāh bin Muḥammad at-Ṭayyār, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 3 (Cet. I; Riyadh: Madār al-Waṭan, 1432 H/2011 M), h. 101-102.

Iktikaf tidak sah kecuali dengan niat, karena iktikaf adalah ibadah murni, maka tidak sah tanpa niat, sebagaimana halnya ibadah-ibadah lainnya seperti puasa dan salat.²⁷

4. Hukum Iktikaf

Iktikaf hukumnya sunah secara syar'i, namun dapat berubah menjadi wajib apabila dengan nazar.²⁸ Iktikaf terbagi menjadi dua jenis dari sisi hukumnya:

a. Iktikaf Wajib

Iktikaf yang dinazarkan oleh seseorang, misalnya seseorang berkata: "Jika aku berhasil dalam suatu pekerjaan, maka aku akan beriktikaf selama tiga hari."

b. Iktikaf Sunah Muakadah

Iktikaf yang sangat dianjurkan pelaksanaannya, khususnya pada sepuluh malam terakhir dalam bulan suci Ramadan. Ibadah ini merupakan salah satu amalan yang telah dicontohkan secara langsung dan terus dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.²⁹

5. Hal-hal yang Membatalkan Iktikaf

a. Keluar dari masjid tanpa alasan yang bersifat darurat

b. Berhubungan suami istri

c. Murtad

d. Mabuk³⁰

e. Haid³¹

Asal-Usul dan Prinsip Dasar Mazhab Maliki Serta Mazhab Syafii

1. Mazhab Maliki

a. Gambaran Umum Mazhab Maliki

Mazhab Maliki merupakan mazhab yang dinisbahkan kepada Malik bin Anas al-Aṣḥabī ra. yang lahir pada bulan istimewa dan wafat di Madinah pada tahun 179 H berdasarkan riwayat yang paling kuat. Mazhab ini menempati urutan kedua dari empat mazhab besar dalam Islam jika ditinjau dari sisi historis. Para pengikutnya dikenal dengan sebutan ahli hadis. Salah satu ciri khas mazhab Maliki adalah digunakannya praktik masyarakat Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum, sebuah metode yang tidak digunakan oleh mazhab lain.³²

Mazhab ini lahir di Madinah, tempat Malik tinggal dan mengajar. Seiring waktu, mazhab ini menyebar ke berbagai wilayah seperti Hijaz, Basrah, Mesir, Afrika Utara, Andalusia, Sisilia, Magrib, hingga ke wilayah Sudan yang telah memeluk Islam. Mazhab

²⁷Wahbah bin Mustāfa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1761-1762.

²⁸Mohamad Syahmi Izzat Bin Che Md Kari, "Hukum Perempuan Melakukan Iktikaf di Rumahnya (Studi Komparatif Antara Imam Hanafi dan Imam Malik)", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2023), h. 12.

²⁹Ṣāliḥ bin Gānim bin 'Abdullāh as-Sadlān, *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar* (Cet. I; Saudi Arabia: Wizārah as-Syu'un al-Islāmiyyah, 1425 H), h. 77

³⁰Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Abdillāh al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍau' al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Cet. XI; Saudi Arabia: Dār Aṣḍā' al-Mujtama', 1432 H/2010 M), h. 645.

³¹Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Abī Zaid al-Qairawānī, *Matan al-Risālah* (t.t.p. : Dār al-Fikr, t.th.), h. 63.

³²Aḥmad bin Ismā'il bin Muḥammad Taimūr, *Naẓrah Tārīkhiyyah fī Ḥudūṣ al-Mazhab al-Fiqhiyyah al-Arba'ah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Qādirī, 1411 H/1990 M), h. 61.

Maliki juga sempat berkembang pesat di Baghdad, namun pengaruhnya mulai menurun di wilayah tersebut setelah abad keempat hijriah. Kemudian di Basrah, mazhab ini mengalami penurunan serupa setelah abad kelima. Meski demikian, mazhab ini sempat memperoleh pengaruh di wilayah Khurasan, khususnya di kota Qazwin dan Abhar. Mazhab Maliki juga tercatat muncul pertama kali di Naisabur, di mana ia memiliki sejumlah ulama dan guru yang menjadi rujukan di sana maupun di daerah-daerah lain.³³

b. Prinsip Dasar Mazhab Maliki

Malik tidak secara langsung menyusun kerangka prinsip-prinsip dasar fikih yang menjadi pijakan dalam melakukan ijtihad. Akan tetapi, para ulama mazhab Maliki baik dari kalangan murid-murid beliau maupun generasi setelahnya berhasil merumuskan dan mendokumentasikan landasan-landasan tersebut berdasarkan telaah atas pemikiran serta praktik hukum yang dijalankan oleh Malik. Meskipun prinsip-prinsip tersebut tidak secara eksplisit ditulis oleh beliau, keselarasannya dengan pandangan dan pendekatan hukum yang dianut oleh Malik sangat jelas terlihat. Petunjuk mengenai dasar-dasar ini dapat ditelusuri melalui berbagai fatwa beliau, khususnya yang termaktub dalam karya monumental *al-Muwattaʿ*. Dalam kitab tersebut, Malik menyatakan bahwa amal penduduk Madinah merupakan salah satu sumber hukum yang ia jadikan acuan, di samping Al-Qurʿan dan sunah. Selain itu, beliau juga mengakui validitas hadis-hadis *mursal* dan *munqatiʿ* selama tidak bertentangan dengan tradisi hukum yang berlaku di kalangan masyarakat Madinah.

Adapun prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam metode istinbat hukum pada mazhab Maliki dapat diuraikan sebagai berikut:³⁴

- 1) Al-Qurʿan
- 2) Sunah
- 3) Ijmak
- 4) Qiyas
- 5) Perkataan para sahabat
- 6) *ʿAmalu Ahli al-Madinah* (Perbuatan Penduduk Kota Madinah)
- 7) *Maslahah Mursalah*
- 8) *Sad al-Zarāʾiʿ*
- 9) *Istihsān*
- 10) *Istiṣḥab*

2. Mazhab Syafii

a. Gambaran Umum Mazhab Syafii

Mazhab ini disandarkan kepada Muḥammad bin Idrīs al-Syāfiʿī al-Qurasyī ra. yang lahir di Gaza pada tahun 150 H dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H. Beliau dikenal sebagai sosok yang unggul dalam kecerdasan dan daya hafal yang luar biasa, serta memiliki keistimewaan -keistimewaan yang tidak ditemukan pada tokoh lain. Mazhab Syafii menempati urutan ketiga dari empat mazhab besar dalam kedalamannya dan para pengikutnya termasuk ke dalam kelompok ahli hadis, sebagaimana juga halnya dengan

³³Aḥmad bin Ismāʿīl bin Muḥammad Taimūr, *Nazrah Tārīkhiyyah fī Ḥudūsi al-Maḏhab al-Arbaʿah*, h. 62.

³⁴Qaḥṭān ʿAbd ar-Raḥmān al-Dauri, *Manāhij al-Fuqahā fī Istibāṭ al-Aḥkām wa Asbāb Ikhtilāfihim* (Cet. I; Lebanon: 1436 H), h. 44.

mazhab Maliki. Bahkan di wilayah Khurasan, istilah ahli hadis secara khusus seringkali dimaksudkan untuk merujuk kepada para pengikut Syafii. Beliau adalah murid dari Malik, namun kemudian merumuskan mazhabnya sendiri. Setelah belajar kepada Malik, Syafii melakukan perjalanan ke Irak dan bertemu dengan para murid Abu Hanifah. Ia mempelajari metode-metode yang digunakan oleh mereka dan berhasil menggabungkan pendekatan hukum antara tradisi keilmuan Hijaz dan Irak. Hasil dari proses tersebut adalah terbentuknya mazhab Syafii yang memiliki karakteristik tersendiri dan dalam banyak hal berbeda dengan mazhab gurunya, Malik *rahimahullāh*.³⁵

Sejarawan mencatat bahwa Mazhab Syafii pertama kali berkembang ke Mesir, dan di sana pula mazhab ini memiliki banyak pengikut. Setelah itu, penyebarannya meluas ke Irak dan berhasil mendominasi wilayah Baghdad. Pengaruh mazhab ini juga meluas ke berbagai daerah seperti Khurasan, Turan, Syam, Yaman, serta mencapai Kawasan Persia, Hijaz, dan sebagian wilayah India. Selain itu pada sekitar tahun 300 H, mazhab Syafii juga mulai masuk ke wilayah Afrika dan Andalusia.³⁶

b. Prinsip Dasar Mazhab Syafii

Syafii dalam kitabnya *al-Risālah* dan *al-Umm* menyebutkan secara jelas *ushūl* yang menjadi pegangan mazhabnya, yaitu:³⁷

- 1) Al-Qur'an
- 2) Sunah
- 3) Ijmak
- 4) Qiyas
- 5) Pendapat sahabat Nabi Muhammad saw. yang tidak ditentang oleh sahabat lain
- 6) 'Urf
- 7) *al-Istiṣḥab*

Setiap mazhab dalam Islam memiliki kekhasan dan metode tersendiri dalam melaksanakan proses ijtihad, yang secara tidak langsung turut membentuk keragaman dalam hasil-hasil hukumnya. Di samping itu, tiap mazhab juga menerapkan metode istinbat hukum serta penggunaan sumber dalil secara spesifik, baik yang bersifat *naqli*, seperti Al-Qur'an dan sunah, maupun yang bersifat *'aqli*, yakni melalui pendekatan rasional.³⁸

Pandangan Ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii Tentang Hukum Iktikaf dalam Keadaan Tidak Berpuasa

1. Pandangan Ulama Mazhab Maliki

a. Malik (w. 179 H)

Ibnu al-Qāsim menyampaikan pendapat Malik di dalam kitab *al-Mudawwanah*:

³⁵Aḥmad bin Ismā'īl bin Muḥammad Taimūr, *Nazrah Tārīkhiyyah fī Hudūsi al-Mazhab al-Arba'ah*, h.70

³⁶Aḥmad bin Ismā'īl bin Muḥammad Taimūr, *Nazrah Tārīkhiyyah fī Hudūsi al-Mazhab al-Arba'ah*, h. 71.

³⁷Muhammad Syalbī, *al-Madkhal Ilā al-Fiqh al-Islamī* (Cet. X; Beirut: Dār al-Jāma'iyyah, 1405 H/1985 M), h. 195.

³⁸Muhammad Istiqamah, dkk., "Konsep *Al-Talfiq* dan Hukumnya dalam Satu Ibadah Menurut Perspektif Empat Mazhab", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4.1 (2023): h. 134-151.

سُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَيُّكَونُ الْإِعْتِكَافُ بِغَيْرِ صَوْمٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ فَقَالَ: لَا يَكُونُ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَقَالَ ذَلِكَ الْقَاسِمُ
بْنُ مُحَمَّدٍ وَنَافِعٌ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
فَقِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ: مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُعْتَكِفِ إِنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا أُيْنَتَقَضُ اعْتِكَافُهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ³⁹

Artinya:

Ibnu al-Qāsim pernah ditanya: “Apakah iktikaf dapat dilakukan tanpa berpuasa menurut pendapat Imam Malik?” Maka ia menjawab: “Iktikaf tidak sah kecuali dengan berpuasa.” Pendapat ini juga dikatakan oleh al-Qāsim bin Muḥammad dan Nafi’, berdasarkan firman Allah Swt.: “Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dan jangan kalian campuri mereka (istri-istri kalian), sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid.” Kemudian Ibnu al-Qāsim ditanya lagi: “Apa pendapat Imam Malik tentang orang yang sedang beriktikaf lalu sengaja berbuka? Apakah iktikafnya batal?” Maka ia menjawab: “Ya, batal.”

b. al-Qāḍī ‘Abdul Wahhāb

Al-Qāḍī menuliskan pendapatnya di dalam kitab *al-Isyrāf ‘alā Nakti Masāil al-Khilāf*:

لَا يَصِحُّ الْإِعْتِكَافُ بِغَيْرِ صَوْمٍ. خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ⁴⁰

Artinya:

Iktikaf tidak sah tanpa puasa, berbeda dengan pendapat Imam Syafii.

c. Ibn ‘Abdi al-Bar (w. 463 H)

Beliau menulis pendapat tentang masalah ini dalam kitabnya *al-Kāfi fī Fiqh Ahli al-Madīnah*:

وَلَا اعْتِكَافَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَّا بِصَوْمٍ وَكُلَّ يَوْمٍ يَصِحُّ صَوْمُهُ فَلَا اعْتِكَافَ فِيهِ جَائِزٌ وَكُلَّ يَوْمٍ
لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ فَلَا اعْتِكَافَ فِيهِ بَاطِلٌ⁴¹

Artinya:

Menurut Malik dan mayoritas ulama Madinah, *iktikaf tidak sah kecuali dengan berpuasa* dan di setiap hari yang dimana puasa sah di dalamnya maka iktikaf di dalamnya juga diperbolehkan dan di setiap hari yang tidak sah untuk berpuasa, maka iktikaf di dalamnya tidak sah.

2. Pandangan Ulama Mazhab Syafii

a. Syafii (w. 204 H)

Imam Syafii menyampaikan pendapatnya di dalam kitab *al-Umm*:

الْإِعْتِكَافُ يَكُونُ بِغَيْرِ صَوْمٍ⁴²

³⁹Mālik bin Anas bin Mālik al-Madaniy, *al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 290.

⁴⁰Abū Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī al-Baghdādī, *al-Isyrāf ‘alā Nakti Masāil al-Khilāf*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār ibn Hazm, 1420 H/1999 M), h. 452.

⁴¹Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdillāh bin Muḥammad bin ‘Abdi al-Bar, *al-Kāfi fī Fiqh Ahli al-Madīnah*, Juz 1 (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Ḥadīṣah, 1400 H/1980 M), h. 352.

⁴²Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi‘ī, *al-Umm*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 118.

Artinya:

Iktikaf bisa dilakukan tanpa puasa.

b. Al-Mawardi (w. 450 H)

al-Mawardi menuliskan pendapatnya di dalam kitab *al-Ḥawī al-Kabīr*:

أَمَّا النَّيَّةُ فِي الْإِعْتِكَافِ، فَوَاجِبَةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ - وَلَا نَّ الْإِعْتِكَافَ هُوَ اللَّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ يَكُونُ اللَّبْثُ تَارَةً عَادَةً، وَتَارَةً عِبَادَةً فَافْتَقَرَ إِلَى نِيَّةٍ يَصِحُّ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ لَبْثِ الْعَادَةِ مِنْ لَبْثِ الْعِبَادَةِ، فَأَمَّا الصَّوْمُ فَغَيْرُ وَاجِبٍ فِيهِ بَلْ إِنْ اعْتَكَفَ مُفْطِرًا جَازَ⁴³

Artinya:

Adapun niat dalam iktikaf, maka hukumnya wajib, berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.: *Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya*. Karena iktikaf adalah berdiam diri di masjid, sedangkan berdiam diri itu terkadang hanya menjadi kebiasaan dan terkadang menjadi ibadah, maka diperlukan adanya niat agar dapat dibedakan antara berdiam diri yang bersifat kebiasaan dan berdiam diri yang bersifat ibadah. Adapun puasa, maka tidak wajib dalam iktikaf. Bahkan jika seseorang beriktikaf dalam keadaan tidak berpuasa, hal itu diperbolehkan.

c. 'Izzuddīn bin 'Abdī as-Salām (w. 660 H)

Beliau menulis pendapatnya di dalam kitab *al-Gāyah fī Ikhtisār an-Nihāyah*:

وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الصَّوْمُ⁴⁴

Artinya:

Puasa tidak disyaratkan di dalamnya.

d. al-Muzanī (w. 264 H)

Beliau berkata di dalam kitabnya *Mukhtaṣar al-Muzanī*:

(قَالَ الْمُزَنِّي): لَوْ كَانَ الْإِعْتِكَافُ يُوجِبُ الصَّوْمَ وَإِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ لَمْ يَجْزِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ تَطَوُّعٍ وَفِي اعْتِكَافِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ لِلْإِعْتِكَافِ فَتَقَهَّمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ وَدَلِيلٌ آخَرٌ لَوْ كَانَ الْإِعْتِكَافُ لَا يَجُوزُ إِلَّا مُقَارِنًا لِلصَّوْمِ لَخَرَجَ مِنْهُ الصَّائِمُ بِاللَّيْلِ لِحُرُوجِهِ فِيهِ مِنَ الصَّوْمِ فَلَمَّا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ مِنَ الْإِعْتِكَافِ بِاللَّيْلِ وَخَرَجَ فِيهِ مِنَ الصَّوْمِ ثَبَتَ مُنْقَرِدًا بِغَيْرِ الصَّوْمِ، وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً كَانَتْ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا صِيَامَ فِيهَا⁴⁵

Artinya:

Seandainya iktikaf itu mewajibkan puasa, padahal iktikaf itu sendiri adalah ibadah sunah, maka tidaklah sah berpuasa di bulan Ramadan tanpa (niat) ibadah sunah (tambahan). Pada iktikaf Rasulullah saw. di bulan Ramadan terdapat dalil bahwa beliau tidak berpuasa khusus karena iktikaf. Maka pahami hal ini, semoga Allah merahmati kalian. Terdapat pula dalil lainnya, seandainya iktikaf tidak sah

⁴³Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad al-Baghdādī, *al-Ḥawī al-Kabīr*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 486.

⁴⁴'Izzuddīn 'Abdī al-'Azīz al-Sulamī, *al-Gāyah fī Ikhtisār al-Nihāyah*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Nawādir, 1437 H/2016 M), h. 9.

⁴⁵Abū Ibrāhīm Ismā'īl bin Yahyā al-Muzanī, *Mukhtaṣar al-Muzanī*, (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 156-157.

kecuali jika disertai dengan puasa, maka orang yang berpuasa akan keluar dari iktikaf pada malam hari (karena puasa hanya berlaku di siang hari). Namun, ketika seseorang tetap berada dalam iktikaf pada malam hari, padahal saat itu ia telah keluar dari kondisi berpuasa, maka hal ini menunjukkan bahwa iktikaf itu bias berdiri sendiri tanpa harus disertai puasa. Rasulullah juga pernah memerintahkan Umar untuk melaksanakan iktikaf pada suatu malam yang telah dinazarkannya di masa jahiliah, padahal malam tersebut bukan waktu untuk berpuasa.

Pendapat Terkuat dalam Masalah Iktikaf dalam Keadaan Tidak Berpuasa

1. Analisis Dalil Mazhab Maliki

a. Firman Allah Swt. (Q.S. al-Baqarah/2: 187)

ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

Terjemahnya:

Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan campuri mereka, ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid.

Aspek pengambilan dalil ini adalah bahwa sesungguhnya Allah Swt. menyebut iktikaf bersamaan dengan puasa, maka hal ini menunjukkan bahwa iktikaf terbatas bagi orang yang berpuasa saja, tidak untuk selain mereka. Hal ini memberikan pemahaman bahwa iktikaf tidak dapat dilakukan tanpa disertai puasa, dan bahwa puasa merupakan syarat sahnya iktikaf.⁴⁶

b. Hadis 'Aisyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لَا اِعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ⁴⁷

Artinya:

Dari 'Aisyah, bahwa Nabi Muhammad saw. berkata: "Tidak ada iktikaf kecuali dengan puasa.

Hadis tersebut terdapat penafian adanya iktikaf yang syar'i tanpa puasa, sehingga puasa menjadi syarat sahnya iktikaf.⁴⁸ Kalimat ini menegaskan bahwa menurut pemahaman dari hadis, iktikaf yang sah menurut syariat tidak terjadi kecuali dengan berpuasa. Jadi, puasa dipandang sebagai syarat untuk keabsahan iktikaf.

c. Hadis 'Aisyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اِعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اِعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ⁴⁹

Artinya:

⁴⁶Muhammad bin 'Abd al-Bāqī bin Yūsuf al-Zarqānī, *Syarḥ al-Zarqānī 'alā Muwaṭṭa' al-Imām Mālik*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Šaqāfah al-Dīniyyah, 1424 H/2003 M), h. 309

⁴⁷Abū al-Ḥusain 'Alī bin 'Umar bin Aḥmad al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 184.

⁴⁸Muhammad bin Ismā'īl bin Šalāḥ bin Muḥammad al-Ḥusnī, *al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi' al-Šagīr*, Juz 11 (Cet. I; Riyādh: Maktabah Dār al-Salām, 1432 H/ 2011 M), h. 71.

⁴⁹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Ašriyyah, t.th.), h. 333.

Dari 'Aisyah ra. ia berkata: Sunah bagi orang yang beriktikaf untuk tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuh wanita dan tidak berhubungan dengan mereka, tidak keluar untuk keperluan kecuali yang sangat mendesak, tidak beriktikaf kecuali dengan puasa, dan tidak beriktikaf kecuali di masjid yang besar.

Hadis ini menunjukkan bahwa puasa adalah syarat untuk iktikaf, hal ini terlihat dalam pernyataan “sunah bagi yang beriktikaf”, yang berarti agama, syariat, dan cara yang diperlukan bagi yang beriktikaf adalah apa yang disebutkan dalam hadis. Maka 'Aisyah ra. ingin menambahkan hal-hal ini kepada Nabi saw. baik dalam ucapan maupun tindakan, karena itu adalah teks-teks yang tidak boleh dibantah.⁵⁰

2. Analisis Dalil Mazhab Syafii

a. Firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 125:

وَعَهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Terjemahnya:

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tinggal di rumah Allah adalah berdiam di dalamnya, tanpa syarat, dan bahwa berdiam tersebut merupakan ibadah itu sendiri, sebagaimana tawaf, ruku', dan sujud juga merupakan ibadah yang berdiri sendiri.

b. Hadis 'Umar bin Khattab ra.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ نَذْرَكَ. فَأَعْتَكِفَ لَيْلَةً⁵¹

Artinya:

Umar bin Khattab ra. berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram?” Makan Nabi saw. berkata kepadanya: “Tepatilah nazar kamu.” Maka ia beriktikaf semalam.

Hadis tersebut diperbolehkan beriktikaf tanpa berpuasa, karena Nabi Muhammad saw. memerintahkan Umar ra. untuk menunaikan nazarnya yang berupa iktikaf selama satu malam dan malam bukanlah waktu yang mensyaratkan puasa, sehingga hal ini menunjukkan bahwa puasa bukanlah syarat sahnya beriktikaf.⁵² Maka jika puasa adalah syarat untuk itu, tentu Nabi Muhammad saw. akan memerintahkan Umar untuk melakukannya.

c. Hadis 'Aisyah ra.

⁵⁰Syarafuddīn al-Ḥusain bin 'Abdullāh al-Ṭibī, *Syarḥ Musykāh li al-Ṭibī*, Juz 5 (Cet. I; Riyādh: Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 1417 H/1997 M), h. 1632.

⁵¹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h. 51.

⁵²Abū Sulaimān Ḥamd bin Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Khaṭṭāb, *Ma'ālim al-Sunan*, Juz 4 (Cet. I; Ḥalab: al-Maṭba'ah al-'Ilmiyyah, 1351 H/1932 M), h. 62.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِباءً، فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنْتُ حَفْصَةَ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِباءً فَأَذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبْتُ خِباءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ رَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِباءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْأَحْبِيَةَ، فَقَالَ: مَا هَذَا، فَأُخْبِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ تُرَوْنَ بِهِنَّ، فَتَرَكَ الْإِعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ⁵³ وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَرَكَ الْإِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ⁵⁴

Artinya:

‘Aisyah ra. berkata: “Nabi Muhammad saw. biasa beriktikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Aku menyiapkan tenda untuknya, lalu ia shalat subuh dan masuk ke dalamnya. Hafshah meminta izin kepada ‘Aisyah untuk menyiapkan tenda, dan ‘Aisyah mengizinkannya. Hafshah menyiapkan tenda, lalu ketika Zainab binti Jahsy melihatnya, dia juga menyiapkan tenda. Ketika Nabi saw. melihat tenda-tenda itu, ia bertanya: “Apa ini?” Mereka memberitahunya lalu Nabi saw. bersabda: “Kebaikan yang kalian lihat di dalamnya.” Maka Nabi saw. meninggalkan iktikaf pada bulan itu, kemudian beliau beriktikaf sepuluh hari di bulan Syawal. Dalam riwayat lain: “Dan beliau meninggalkan iktikaf di bulan Ramadan hingga beliau melakukan iktikaf pada sepuluh hari pertama bulan Syawal.”

Wajhu al-istidlāl dari dalil ini adalah bahwa beriktikaf pada awal bulan Syawal menunjukkan bahwa puasa bukanlah syarat sahnya beriktikaf, karena hari Idulfitri termasuk dalam rangkaian sepuluh hari terakhir, namun bukan waktu untuk berpuasa.⁵⁵

Adapun untuk argumen yang dilandaskan oleh mazhab Maliki, maka jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Adapun dalil mereka dengan firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2:187:

ثُمَّ آمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

Terjemahnya:

Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan campuri mereka, ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid.

Maka dijawab dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu al-‘Arabī, beliau berkata: “Dan ini tidak ada *hujjah* di dalamnya, karena ini adalah pernyataan yang keluar dari keadaan, jadi tidak harus menjadi syarat dalam semua keadaan.”⁵⁶ Beliau juga berkata: “Adapun syarat puasa dalam hal ini, dalam firman-Nya kepada orang yang berpuasa

⁵³Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 48.

⁵⁴Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Maṭba‘ah ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syirkāhu, 1374 H/1955 M), h. 831.

⁵⁵Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *al-Ḥawī al-Kabīr*, Juz 3, h. 487.

⁵⁶Muḥammad bin ‘Abdillāh Abū Bakr bin al-‘Arabī, *al-Qobas* (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Garb al-Islāmī, 1992 M), h. 531.

tidaklah wajib secara lahiriah maupun batiniah, karena itu adalah keadaan yang terjadi, bukan syarat yang harus dipenuhi.”⁵⁷

2. Adapun dalil mereka dengan hadis ‘Aisyah ra. (لَا اِغْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ), maka dijawab dari dua sisi: *Pertama*, hadis tersebut lemah menurut kesepakatan para ulama.⁵⁸ *Kedua*, jika diakui kebenarannya, maka artinya tidak ada iktikaf yang sempurna atau lebih baik kecuali dengan puasa.⁵⁹ Ibnu Qudāmah berkata: “Jika itu sahih, maka maksudnya adalah anjuran, karena puasa di dalamnya lebih baik.”⁶⁰
3. Adapun dalil mereka dengan hadis ‘Aisyah ra. (السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً...) maka dijawab dari dua sisi:
 - a. Perkataan (*al-sunnah*) hingga akhir sebenarnya merupakan perkataan Ibnu Syihab. Maka siapapun yang menyisipkannya ke dalam hadis, sungguh ia telah keliru. Lebih mungkin bahwa itu adalah perkataan dari orang di bawah ‘Aisyah.⁶¹ Ibnu ‘Abd al-Bar berkata: Tidak ada yang mengatakan dalam hadis ‘Aisyah ini kecuali ‘Abdurrahmān bin Ishāq dan tidak ada yang sah menurut mereka kecuali dari ucapan al-Zuhrī, dan sebagian dari ucapan ‘Urwah.⁶²
 - b. Tujuan dari *asār* dalil ini adalah menunjukkan anjuran puasa dalam iktikaf, karena perkataannya ‘Aisyah (*al-Sunnah*) hanya menunjukkan anjuran. Dan ucapannya “Tidak ada iktikaf kecuali dengan puasa” itu menafikan kesempurnaan.⁶³

Dari pandangan peneliti, pendapat yang paling kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat Mazhab Syafii yaitu bahwa iktikaf tetap sah meskipun tidak disertai puasa. Hal ini didasarkan pada sejumlah dalil, di antaranya adalah hadis yang menyatakan bahwa Nabi saw. pernah melaksanakan iktikaf selama sepuluh hari di bulan Syawal, serta hadis dari ‘Umar ra. yang berkata kepada Nabi saw. bahwa ia pernah bernazar di masa Jahiliyah untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram, lalu Nabi saw. bersabda: “Tepatilah nazarmu.” Di samping itu, dalam Al-Qur’an, sunah, ijmak, maupun kias yang valid, tidak ditemukan adanya syarat kewajiban puasa dalam pelaksanaan iktikaf. Oleh karena itu, hukum pensyaratan puasa dalam iktikaf tidak dapat ditegakkan, karena tidak ditopang oleh landasan syar’i yang sahih. Berbeda halnya dengan penolakan atas syarat puasa, yang tetap berlaku berdasarkan prinsip asal dalam hukum, yaitu tidak adanya kewajiban kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya.

⁵⁷Muhammad bin ‘Abdillāh Abū Bakr bin al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 135.

⁵⁸Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: Idārah al-Ṭibā’ah al-Muniriyyah, 1344 H), h. 488.

⁵⁹Syarafuddīn al-Ḥusain bin ‘Abdullāh al-Ṭibī, *Syarḥ al-Musykāh li al-Ṭibī*, Juz 5, h. 1632.

⁶⁰Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4 (Cet. III; Riyādh: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 460.

⁶¹Sirājuddīn Abū Hafṣ ‘Umar bin ‘Alī bin Aḥmad al-Anṣārī, *al-Taūḍīḥ li Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Juz 13 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Nawādir, 1429 H/2008 M), h. 636.

⁶²Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdillāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Bar, *al-Istizkār*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 389.

⁶³Muhammad Asyraf bin Amīr bin ‘Alī bin Ḥaidar, *Ḥāsiyyah Ibn al-Qayyim*, Juz 7 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H), h. 108.

KESIMPULAN

Hasil analisis terhadap pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafii mengenai hukum iktikaf dalam keadaan tidak berpuasa menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara keduanya. Mazhab Maliki menegaskan bahwa puasa merupakan syarat mutlak bagi sahnya pelaksanaan iktikaf. Dengan demikian, bagi mereka iktikaf yang dilakukan tanpa disertai puasa tidak memenuhi ketentuan syariat dan dianggap tidak sah. Sementara mazhab Syafii berpandangan bahwa puasa bukan merupakan syarat sah iktikaf, sehingga seseorang tetap dapat melaksanakan iktikaf meskipun tidak dalam keadaan berpuasa. Pendapat mazhab Syafii dinilai lebih kuat karena didukung oleh pendekatan dalil yang lebih inklusif serta memperhatikan aspek kemudahan dalam beribadah sesuai prinsip umum dalam syariat Islam. Pendapat ini juga memberikan peluang yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan iktikaf di berbagai kondisi dan waktu, tidak terbatas hanya pada bulan Ramadan atau dalam keadaan berpuasa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

- 'Abd al-Bar, Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdillāh bin Muḥammad. *Al-Kāfī fī Fiqh Ahli al-Madīnah*. Juz 1. Cet. II. Riyadh: Maktabah al-Riyādh al-Ḥadīṣah, 1980.
- _____. *Al-Istīzkār*. Juz 3. Cet. I. Beirut: Dāe al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Arfa, Faizar Ananda dan Wanti Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Al-Anṣārī, Jamāluddīn ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*. Juz 9. Cet. III. Beirut: Dār Ṣādir, 1414.
- Al-Anṣārī, Sirājuddīn Abū Ḥafṣ 'Umar bin 'Ali bin Aḥmad. *Al-Taūḍīḥ li Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Juz 13. Cet. I. Damaskus: Dār al-Nawādir, 2008.
- Al-'Arabī, Muḥammad bin 'Abdillāh Abū Bakr. *Aḥkām al-Qur'ān*. Juz 1. Cet. III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M.
- _____. *Al-Qobas*. Cet. I. t.t.p. Dār al-Garb al-Islāmī, 1992.
- Al-Baghdādī, Abū Muḥammad 'Abd al-Wahhāb bin 'Ali. *Al-Isyrāf 'alā Nakṭi Masā'il al-Khilāf*. Juz 1. Cet. I. t.t.p.: Dār ibn Hazm, 1999.
- Al-Baghdādī, Abū al-Ḥasan 'Ali bin Muḥammad. *Al-Ḥāwī al-Kabīr*. Juz 3. Cet. I. Beirut: Dār al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Barkātī, Muḥammad 'Amīm al-Iḥsān al-Mujaddīdī. *Al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*. Cet. I. Pakistan: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 1. Cet. I. Beirut: Dār Ṭuq al-Najāh, 1422 H.
- _____. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 2. Cet. V. Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1993.
- _____. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 3. Cet. I. Beirut: Dār Ṭuq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Bu'dānī, Abū 'Abdullāh Muḥammad bin 'Ali bin Ḥizām. *Ittiḥāf al-Anām bi Aḥkām wa Masā'il al-Ṣiyām*. Cet. V. Ibb: Maktabah al-'Ulūm al-Salafiyyah, 2021.
- Al-Dāruquṭnī, Abū al-Ḥasan 'Ali bin 'Umar bin Aḥmad bin Maḥdī. *Sunan al-Dāruquṭnī*. Juz 3. Cet. I. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2004.
- Al-Dauri, Qaḥṭān 'Abd ar-Raḥmān. *Manāḥij al-Fuqahā' fī Istīnbat al-Aḥkām wa Asbāb Ikhtilāfihim*. Cet. I. Lebanon: 1436 H.

- Al-Dasūqī, Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Arafah. *Syarḥ al-Kabīr*. Juz 1. t.t.p: Dār al-Fikr, t.th. Ḥaidar, Muḥammada Asyraf bin Amīr bin ‘Ali bin. *Ḥāsiyyah Ibn al-Qayyīm*. Juz 7. Cet. II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H.
- Al-Ḥusnī, Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ṣalāḥ bin Muḥammad. *Al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣagīr*. Juz 11. Cet. I. Riyadh: Maktabah Dār al-Salām, 2011.
- Ishāq, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asya’aṣ. *Sunan Abī Dāwud*. Juz 2. Cet. I. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Al-Khaṭṭāb, Abū Sulaimān Ḥamd bin Muḥammad bin Ibrāhīm. *Ma’ālim al-Sunan*. Juz 4. Cet. I. Ḥalab: al-Maṭba’ah al-‘Ilmiyyah, 1932.
- Al-Madaniy, Mālik bin Anas bin Mālik. *Al-Mudawwanah*. Juz 1. Cet. I. t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Al-Maḥallī, Jalāluddīn Muḥammad bin Aḥmad dan Jalāluddīn ‘Abdurrahmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī. *Tafsīr Jalālain*. Cet. I. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.
- Al- Manshilī, Aḥmad bin Turkī bin Aḥmad. *Khulāṣah al-Jawāhir al-Zakiyyah fī Fiqh al-Mālikiyyah*. Cet. I. t.t.p.: Majma’ al-Ṣaqāfī, 2002.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *Al-Mugnī*. Juz 4. Cet. III. Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1997.
- Al-Muzanī, Abū Ibrāhīm Ismā‘īl bin Yahya. *Mukhtaṣar al-Muzanī*. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Quraisyī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2. Cet. I. Kairo: Maṭba’ah ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syirkāhu, 1955.
- Al-Naqīb, Aḥmad bin Lu’lu’ bin ‘Abdullāh al-Rūmī Syihābuddīn. *‘Umdah al-Sālik wa ‘Uddah al-Nāsik*. Cet. I. Qatar: Al-Syuūn al-Dīniyyah, 1982.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yahyā bin Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*. Juz 2. Cet. III. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- _____. *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*. Juz 6. Cet. I. Kairo: Idārah al-Ṭibā’ah al-Muniriyyah, 1344 H.
- Al-Qairawānī, Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Abī Zaid. *Matan al-Risālah*. t.t.p.: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Qurasyī, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Juz 1. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Syalbī, Muḥammad. *Al-Madkhal Ilā al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. X. Beirut: Dār al-Jamā’iyyah, 1985.
- Al-Sadlān, Ṣāliḥ bin Gānim bin ‘Abdullāh. *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. I. Saudi Arabia: Wizārah al-Syuūn al-Islāmiyyah, 1425 H.
- Al-Syāfi’ī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*. Juz 2. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Al-Sulamī, ‘Izzuddīn ‘Abd al-‘Azīz. *al-Gāyah fī Ikhtīṣār al-Nihāyah*. Juz 3. Cet. I. Beirut: Dār al-Nawādir, 2016.
- Taimūr, Aḥmad bin Ismā‘īl bin Muḥammad. *Naẓrah Tārīkhiyyah fī Ḥudūṣi al-Maẓhab al-Fiqhiyyah al-Arba’ah*. Cet. I. Beirut: Dār al-Qādirī, 1990.

- Al-Ṭayyār, ‘Abdullāh bin Muḥammad, dkk. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Juz 3. Cet. I. Riyadh: Madār al-Waṭan, 2011.
- Al-Ṭībī, Syarafuddīn al-Ḥusain bin ‘Abdullāh. *Syarḥ al-Musykāh li al-Ṭībī*. Juz 5. Cet. I. Riyadh: Maktabah Nizār Muṣṭafa al-Bāz, 1997.
- Al-Tuwaijirī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdillāh. *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islām fī Ḍau al-Qur’ān wa al-Sunnah*. Cet. XI. Saudi Arabia: Dār Aṣḍā’ al-Mujtama’, 2010.
- Al-Wahhāb, ‘Alī Jumu’ah Muḥammad ‘Abd. *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazhab al-Fiqhiyyah*. Cet. II. Kairo: Dār al-Salām, 2001.
- Al-Zarqānī, Muhammad ‘Abd al-Bāqī bin Yūsuf. *Syarḥ al-Zarqānī ‘alā Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik*. Juz 2. Cet. I. Kairo: Maktabah al-Šaqāfah al-Dīniyyah,
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafa. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 3. Cet. IV. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.

Skripsi

- Hasibuan, Mahadir Muhammad. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dari Aktivitas Iktikaf Nabi Muhammad SAW.” *Skripsi*. Padangsidempuan: Fak. Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2011.
- Kari, Mohamad Syahmi Izzat Bin Che MD. “Hukum Perempuan Melakukan Iktikaf di Rumahnya (Studi Komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik).” *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2023.
- Rahman, Arif. “Iktikaf bagi Wanita dalam Perspektif Hadis.” *Skripsi*. Fak. Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2021.

Jurnal

- Ahmad, Jidan, dkk. “Mazhab dan Istimbath Hukum.” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7.2 (2021): h. 235-245.
- Istiqamah, Muhammad, dkk. “Konsep *Al-Talfiq* dan Hukumnya dalam Satu Ibadah Menurut Perspektif Empat Mazhab.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4.1 (2023): h. 134-151.
- Muna, Naelul, Didik Himmawa, dan Ibnu Rusydi. “Iktikaf Sebagai Meditasi Islam.” *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9.1 (2023): h. 317-326.
- Sa’dianti, Siti, Akrama Hatta, dan Aswin. “Penggunaan Musala Sebagai Tempat Iktikaf Wanita.” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1.2 (2022): h. 201-236.